

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mediasi Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Mediasi dan Mediator Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam istilah mediasi dikenal dalam praktik hukum islam yang dikenal dengan *as-sulh*. Secara bahasa, *as-sulh* berarti *qath al-niza*, yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.³² Tujuan dari pada mediasi tersebut ialah agar pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi. Selain dari kata *as-sulh* sendiri, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan Tahkim. Tahkim dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuska perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i.

Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.

Mediator dalam Islam disebut dengan Hakam. Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suamiistri),

³² Muhammad Katib Al-syarbini, Mughni Al-Muhtah Juz II (Beirut, Dar Alfikr), 117.

yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat hakim yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Tahkim.³³

Peradilan dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan Al-Qadla. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselesihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.

2. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam

Landasan hukum yang menyebutkan dan memperbolehkan untuk melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam firman Allah surah An-nisa ayat 35 sebagaimana berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Pada ayat diatas diterangkan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan kalau terjadi nusyuz di pihak istri. Andaikata tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di antara kedua suami istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang

³³ Ibid, 12.

ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (tahkim). Suami boleh mengutus seorang hakam dan istri boleh pula mengutus seorang hakam, yang mewakili masing-masingnya, yang mengetahui dengan baik perihal suami istri itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain.

Kedua hakam yang telah ditunjuk bertugas untuk memperbaiki hubungan suami istri, dengan tujuan agar perselisihan dapat diatasi dan hubungan yang renggang tidak berakhir dengan perpisahan. Namun, jika kedua hakam berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik karena tidak ada lagi kemungkinan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, maka mereka dapat memutuskan perceraian tanpa perlu menunggu keputusan hakim negara. Hal ini karena hakam memiliki wewenang yang setara dengan hakim dalam memutuskan perkara, setelah tanggung jawab penyelesaiannya diserahkan kepada mereka.³⁴ Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

³⁴ Syekh H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), 266-267.

3. Syarat Mediator Dalam Hukum Islam

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus Hakam atau Mediator dalam sengketa Syiqaq. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir ayat 35 surat an-Nisa bahwa Hakam atau Mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. As-sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau Hakam dalam kasus Syiqaq diangkat oleh Hakim atau Pemerintah.²⁵ Seorang ulama terkemuka dari Mazhab Hanafi menyatakan bahwa seorang Hakam yang ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan harus memenuhi persyaratan yang sama seperti seorang hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang Hakam (mediator) haruslah seorang laki-laki yang cakap dan saleh. Sementara itu, Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa syarat seorang Hakam meliputi berakal, baligh, adil, dan beragama Islam. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengangkat seorang kafir dzimmi, orang yang dikenai hukuman hudud karena qazaf, orang fasik, atau anak-anak sebagai Hakam, karena dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk dalam kategori *ahliyyah al-qadha'* (orang yang berkompeten untuk mengadili).³⁵ Adapun syarat ini menurut beberapa pendapat :

- a. Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, mengemukakan bahwa Mediator harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Netralitas ini sangat penting agar mediator dapat melihat persoalan

³⁵ Kamaruddin Kamaruddin, "Autokritik Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2017," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2024): 131-50.

secara objektif dan memberikan solusi yang adil.

- b. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni mengemukakan bahwa Mediator harus mampu memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Mereka harus dapat menggali kepentingan dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
- c. Syariat Islam mengemukakan bahwa Mediator harus berakal dan baligh. Ini berarti mereka harus memiliki kemampuan berpikir yang jelas dan telah mencapai usia baligh (dewasa).
- d. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa Mediator harus adil dan muslim. Kedua syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa mediator dapat memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.
- e. Mediasi harus dilakukan dengan asas tertutup, yaitu tidak boleh membocorkan informasi rahasia yang diperoleh selama proses mediasi. Hal ini untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan antara para pihak.

B. Mediasi Dalam Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

1. Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Secara etimologis, kata mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang berarti "berada di tengah." Pengertian ini merujuk pada peran pihak ketiga, yaitu mediator, dalam menengahi dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. "Berada di tengah" mengandung arti bahwa mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menangani suatu perkara. Mediator harus mampu menjaga kepentingan

kedua belah pihak dengan adil dan setara, sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.³⁶ Mediasi pada dasarnya adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang dilakukan dalam suasana komunikasi terbuka, tanpa keberpihakan, dengan kejujuran, serta adanya pertukaran pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan, terlihat bahwa inti dari mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh seorang mediator, dengan tujuan mencapai penyelesaian secara damai.³⁷

Mediasi juga dapat diartikan sebagai proses di mana pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator sebagai praktisi resolusi konflik, mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi sumber perselisihan, mengembangkan pilihan-pilihan solusi, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan berupaya mencapai kesepakatan bersama.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mediasi bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih seorang hakam (Mediator/Juru Damai) yang berperan sebagai penengah netral. Hakam diharapkan mampu mendamaikan kedua belah

³⁶ Rahmadhani Annisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

³⁷ Muhammad Alifyudha Putra Anindito and Andi Safriani, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 593–611.

³⁸ Mohamad Steven Alim, *Ilmu Politik & Kebijakan Publik* (Mega Press Nusantara, 2024).

pihak, khususnya dalam perselisihan terkait perceraian. Karena menjaga keutuhan rumah tangga merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, mediasi muncul sebagai alternatif untuk mencegah perceraian dan membantu mempertahankan rumah tangga.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan terbaru ini menonjol karena menetapkan mediasi sebagai bagian integral dari proses persidangan, sehingga baik hakim maupun para pihak diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jika para pihak tidak mematuhi atau tidak hadir dalam proses mediasi terlebih dahulu, maka keputusan yang dihasilkan dapat batal demi hukum, dan pihak yang melanggar akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.³⁹

Dalam proses mediasi di pengadilan tingkat pertama, para pihak diharapkan beriktikad baik. Namun, karena tidak semua pihak bersikap demikian, Pasal 22 ayat 1 dan 2 dari peraturan ini memberikan konsekuensi hukum bagi mereka yang tidak menunjukkan iktikad baik dalam mediasi. Hakim dan kuasa hukum juga dituntut untuk lebih aktif mendorong para pihak agar berperan serta secara konstruktif dalam proses mediasi. Dengan kewajiban melaksanakan mediasi, hakim dapat menunda

³⁹ Dini Hariyani, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat," *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat*, 2024.

persidangan untuk memberi kesempatan terjalinnya komunikasi yang lebih baik antara pihak-pihak yang berperkara.⁴⁰

2. Proses Mediasi

Berikut adalah proses mediasi di Pengadilan Agama berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

a. Tahap Pra-Mediasi

Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim wajib mengarahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim kemudian menunda proses persidangan hingga 30 hari kerja untuk memberikan waktu bagi proses mediasi. Pada tahap ini, hakim akan menjelaskan prosedur mediasi kepada pihak yang bersengketa. Para pihak diminta memilih mediator dari daftar yang tersedia pada sidang pertama atau paling lambat dalam dua hari kerja berikutnya. Jika dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim yang tidak menangani pokok perkara sebagai mediator.⁴¹

b. Tahap Proses Mediasi

Waktu paling lama lima hari kerja setelah penunjukan mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak

⁴⁰ Indah Tria Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, and Ikhwanuddin Harahap, "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian," *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, no. 1 (2024): 18–34.

⁴¹ Putri Nurul Nafisaadullah and Husni Syawali, "Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA," in *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, 2022, 265–471.

perintah mediasi dikeluarkan. Mediator memiliki kewajiban untuk menyatakan mediasi gagal jika salah satu pihak atau kedua pihak absen sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, meskipun sudah dipanggil secara resmi.⁴²

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan damai, maka kesepakatan tersebut harus dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak serta mediator. Jika para pihak diwakili oleh kuasa hukum, mereka harus menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Para pihak kemudian wajib hadir kembali di hadapan hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk melaporkan kesepakatan perdamaian, yang kemudian akan dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.⁴³

d. Mediasi yang Tidak Mencapai Kesepakatan

Apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal. Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim yang menangani tetap memiliki wewenang untuk terus mengupayakan perdamaian hingga sebelum putusan dijatuhkan. Jika mediasi tidak berhasil, segala pernyataan dan pengakuan yang dibuat oleh para pihak selama proses

⁴² Pengadilan Negeri Negara, "PROSEDUR MEDIASI," 2024.

⁴³ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59.

mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.⁴⁴

3. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi, sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa, berfokus pada ranah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata seperti konflik keluarga, warisan, harta benda, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup, serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya, dapat diselesaikan melalui mediasi.⁴⁵

Mediasi memiliki cakupan yang sangat luas dalam berbagai tindakan hukum, termasuk di dalam ranah perdata. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa atau perselisihan perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa, yang didasarkan pada itikad baik, dengan mengesampingkan penyelesaian melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6).⁴⁶

Ruang lingkup arbitrase berbeda dengan mediasi, di mana sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada sengketa di bidang perdagangan dan hanya terkait dengan hak yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak yang bersengketa berdasarkan hukum dan peraturan perundang-

⁴⁴ Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, and Burhanuddin Hamnach, "Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 183–98.

⁴⁵ Abdul Aziz and Lukman Hakim, "Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 103–15.

⁴⁶ Serena Ghean Niagara and Candra Nur Hidayat, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Surya Kencana Dua* 7 (2020).

undangan. Hal ini berbeda dengan mediasi yang memiliki cakupan lebih luas dalam hal penyelesaian sengketa perdata. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan mediator. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup mediasi mencakup seluruh sengketa perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama. Dalam peradilan agama, kewenangannya mencakup perkara-perkara seperti perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat, dan ekonomi Islam.⁴⁷

Terdapat beberapa jenis perkara yang menjadi ruang lingkup mediasi. Sebagaimana dijelaskan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama umumnya harus diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi terlebih dahulu. Dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, diatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib diselesaikan melalui upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Peraturan tersebut juga menjelaskan jenis perkara yang wajib dimediasi dalam konteks pengadilan, seperti semua sengketa perdata, kecuali perkara yang diproses melalui pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta keberatan atas putusan Komisi

⁴⁷ Annisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19."

Pengawas Persaingan Usaha.⁴⁸ Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga menetapkan beberapa pengecualian di mana sengketa perdata tertentu tidak diwajibkan untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, yakni:

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di pengadilan memiliki batas waktu penyelesaian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti dalam kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase.
- b. Sengketa yang diperiksa tanpa kehadiran penggugat atau tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan kasus di mana pihak ketiga terlibat dalam suatu perkara (intervensi).
- d. Sengketa yang berkaitan dengan pencegahan, penolakan, pembatalan, serta pengesahan perkawinan.
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah upaya penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan mediator bersertifikat tidak berhasil, dengan pernyataan kegagalan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator bersertifikat tersebut.⁴⁹

⁴⁸ Dwi Dasa Suryantoro, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi," *Legal Studies Journal* 3, no. 2 (2023).

⁴⁹ Anita Afriana et al., "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–54.

4. Prinsip Mediasi

Terdapat sejumlah prinsip mediasi yang diidentifikasi dalam berbagai literatur. Prinsip dasar merupakan landasan filosofis yang mendasari pelaksanaan mediasi. Prinsip atau filosofi ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang harus dipahami oleh mediator, sehingga pelaksanaan mediasi tetap sesuai dengan filosofi yang melandasi terbentuknya institusi mediasi tersebut, tanpa menyimpang dari tujuannya.⁵⁰

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton mengenai lima prinsip dasar mediasi, yang dikenal sebagai lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut meliputi: prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*voluntariness*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).⁵¹

Sementara itu, Ahwan Fanani mengelompokkan prinsip-prinsip mediasi ke dalam beberapa poin penting,⁵² antara lain:

- a. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) di dalam mediasi mengharuskan semua informasi yang diperoleh selama proses mediasi untuk tetap dirahasiakan, baik oleh mediator maupun oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang aman dan terbuka, di mana peserta merasa nyaman

⁵⁰ Rachel Dameria Nababan, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 1 (2023): 74–87.

⁵¹ I Wayan Suwanda, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Yang Bersifat Kooperatif," *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 897–904.

⁵² Ermi Suhasti Syafei and Siti Djazimah, "Mediation In Settlement of Joint Marital Property Disputes: Study At Tanjung Karang Religious Court, Lampung," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 867–91.

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka tanpa takut informasi tersebut akan disebarluaskan di luar proses mediasi. Kerahasiaan ini juga melindungi privasi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mereka dapat berdiskusi secara jujur dan konstruktif dalam upaya mencari solusi. Dengan menjaga kerahasiaan, mediator dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, yang pada gilirannya meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.

- b. Prinsip Sukarela (*Volunteer*), di dalam mediasi menekankan bahwa proses mediasi harus dilakukan atas dasar kesukarelaan dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini memastikan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dan menentukan hasil yang diinginkan, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang dicapai. Dengan demikian, mediasi yang berbasis sukarela menciptakan suasana yang kondusif untuk komunikasi terbuka dan kolaboratif, memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi solusi yang saling menguntungkan dan memfasilitasi rekonsiliasi yang lebih efektif. Prinsip ini juga menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak, sehingga meningkatkan kemungkinan keberlanjutan dan kepuasan terhadap hasil mediasi.⁵³

⁵³ Mardalena Hanifah, "Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (n.d.): 235–46.

- c. Pemberdayaan (*Empowerment*), mediasi didasarkan pada asumsi bahwa para pihak memiliki kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri. Prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan menghargai kemampuan para pihak dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri, sehingga setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. Dengan demikian, mediator berfungsi untuk membuka kembali arus komunikasi yang macet dan membantu para pihak menyadari adanya pilihan-solusi yang selama ini tampak tertutup bagi mereka, sehingga mereka dapat menghargai kemampuan mereka sendiri dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi.⁵⁴
- d. Prinsip Netralitas (*Neutrality*), mediasi mengharuskan mediator untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini penting agar mediator dapat berfungsi sebagai fasilitator yang efektif, membantu kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan tanpa terlibat dalam keputusan substansial dari sengketa tersebut. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil mediasi, melainkan hanya bertugas mengarahkan proses komunikasi dan negosiasi antara

⁵⁴ Lutfatul Azizah, "Pengelolaan Konflik Sosial Keagamaan Di Pulau Lombok," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 02 (2021): 39–56.

para pihak. Dengan menjaga netralitas, mediator menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog terbuka, di mana setiap pihak merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan kepentingan mereka. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil mediasi adalah konsensus yang dicapai berdasarkan kesepakatan bersama, bukan hasil dari tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu.⁵⁵

- e. Prinsip Solusi yang Unik (*A Unique Solution*) dalam mediasi menekankan bahwa mediasi memungkinkan para pihak menemukan solusi yang unik dan dapat diterima oleh semua pihak. Solusi ini tidak harus sesuai dengan standar legal atau peraturan perundang-undangan, melainkan didasarkan pada keinginan dan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi memfasilitasi proses yang terbuka bagi kemungkinan solusi yang tidak terbatas dan kreatif, sehingga hasilnya merupakan refleksi dari kreativitas dan kerjasama antara para pihak. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak hanya memuaskan tetapi juga unik dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing pihak.⁵⁶
- f. Prinsip Pemecahan Masalah Bersama (*Collaborative Problem Solving*), di dalam mediasi mengedepankan kolaborasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi bukan

⁵⁵ Ruben Denny Djari, "Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Mediasi: Terwujudnya Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak," *Jurnal Education and Development* 8, no. 1 (2020): 141.

⁵⁶ Wencislaus Sirjon Nansi, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia," *Jurnal Pemberdayaan Hukum* 2, no. 1 (2022).

hanya sekadar proses negosiasi; ia adalah bentuk pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama, di mana para pihak diharapkan aktif berpartisipasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan konstruktif, sehingga para pihak dapat mengeksplorasi berbagai opsi dan alternatif penyelesaian. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan para pihak tidak hanya mencapai kesepakatan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik di masa depan.⁵⁷

- g. Prinsip Hasil Disepakati Bersama (*Consensual Outcome*), di dalam mediasi menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Mediasi menyediakan mekanisme untuk memecahkan masalah sengketa atau konflik dengan hasil yang disepakati bersama, sehingga semua pihak merasa senang dan puas. Hal ini mungkin terjadi karena mediasi mendorong kreativitas dalam mencari solusi dan selalu mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, mediasi memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan memfasilitasi rekonsiliasi yang lebih efektif.⁵⁸

⁵⁷ Ir Anita Dewi Anggraeni Kolopaking and M H SH, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase* (Penerbit Alumni, 2021).

⁵⁸ Nancy M Rezeki Saragih, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis*

5. Tujuan Mediasi

Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Manfaat dari penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan, karena para pihak dapat mencapai kesepakatan yang secara adil dan saling menguntungkan mengakhiri perselisihan mereka. Bahkan dalam kasus mediasi yang gagal, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, tetap terdapat manfaat. Kesiediaan mereka untuk bertemu dalam proses mediasi setidaknya dapat mengklarifikasi akar permasalahan dan mempersempit ruang lingkup perselisihan di antara mereka. Ini menunjukkan adanya keinginan untuk menyelesaikan sengketa meskipun mereka belum menemukan format yang disepakati. Penyelesaian sengketa memang bisa menjadi tantangan, namun tidak mustahil untuk diwujudkan. Modal utama dalam penyelesaian sengketa adalah niat dan keinginan yang baik dari semua pihak untuk mengakhiri konflik mereka. Terkadang, niat baik ini memerlukan bantuan pihak ketiga untuk mewujudkannya. Dengan demikian, mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga dalam prosesnya.⁵⁹

Demikian pula, mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan serta antara lain:

- a. Penyelesaian Cepat dan Murah, yakni Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah

Penanganan Tindak Pidana 3, no. 1 (2021): 385–96.

⁵⁹ Muhammad Ridwan and Fauziah Lubis, “Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 7 (2024).

dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan atau lembaga arbitrase. Proses mediasi memiliki prosedur yang sederhana dan fleksibel, memungkinkan para pihak untuk menentukan jadwal pertemuan sesuai kebutuhan mereka, sehingga sengketa dapat diselesaikan dalam hitungan minggu atau bulan, bukan bertahun-tahun seperti dalam litigasi. Biaya yang dikeluarkan dalam mediasi juga jauh lebih rendah, karena tidak melibatkan biaya pengacara, biaya pengadilan, atau biaya saksi ahli yang sering kali diperlukan dalam proses persidangan. Dengan demikian, mediasi menjadi alternatif yang menarik bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan tanpa harus menghadapi kerumitan dan biaya tinggi dari proses hukum formal.⁶⁰

- b. Fokus pada Kepentingan, yakni Proses mediasi memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan nyata mereka dan kebutuhan emosional atau psikologis, bukan hanya pada hak-hak hukum yang bersifat formal. Dalam mediasi, mediator berperan untuk menggali dan memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh masing-masing pihak, sehingga mereka dapat berkomunikasi secara terbuka tentang harapan dan kekhawatiran mereka. Dengan demikian, mediasi menciptakan ruang bagi para pihak untuk mengeksplorasi solusi yang lebih kreatif dan saling menguntungkan, yang mungkin tidak akan tercapai jika hanya

⁶⁰ Saiful Ibnu Hamzah, "Analisis Peran Mediator Dan Advokat Dalam Pendampingan Perkara," *MAQASID* 10, no. 1 (2021).

berfokus pada aspek legal semata. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan antar pihak dan mencegah konflik di masa depan.⁶¹

- c. Partisipasi Langsung, yakni Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam penyelesaian perselisihan, memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dalam proses. Dalam mediasi, para pihak dapat menyampaikan kepentingan, kebutuhan, dan perspektif mereka secara langsung kepada pihak lain, tanpa perantara seperti pengacara atau hakim. Ini memfasilitasi komunikasi terbuka dan interaktif, sehingga para pihak dapat mengontrol arah dan hasil proses penyelesaian sengketa. Partisipasi langsung ini meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan yang memuaskan karena para pihak merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas hasilnya.⁶²
- d. Kontrol Proses dan Hasil, yakni Para pihak memiliki kemampuan untuk mengontrol proses mediasi dan hasilnya, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Mediasi memberikan para pihak kesempatan untuk mengontrol baik proses maupun hasil penyelesaian, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan

⁶¹ Hamzah.

⁶² Hamzah.

dan keinginan masing-masing. Dalam proses mediasi, para pihak terlibat secara aktif dalam menentukan arah dan tujuan penyelesaian sengketa, memungkinkan mereka untuk mengungkapkan kebutuhan dan perspektif mereka secara langsung kepada mediator dan pihak lainnya. Hal ini menciptakan ruang bagi mereka untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Kontrol yang diberikan kepada para pihak dalam mediasi memastikan bahwa hasil akhir merupakan produk dari kesepakatan bersama, bukan keputusan yang dipaksakan oleh pihak luar.⁶³

- e. Meningkatkan Saling Pengertian, yakni proses mediasi menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak karena mereka sendiri yang memutuskan hasilnya, berpotensi menghilangkan konflik atau permusuhan. Dalam mediasi, para pihak diberi kesempatan untuk mendengarkan perspektif dan kepentingan satu sama lain secara langsung, yang membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan empati. Dengan keterlibatan aktif dalam proses penyelesaian, para pihak dapat menemukan titik temu dan memahami alasan di balik posisi masing-masing, sehingga menciptakan suasana yang lebih konstruktif. Hasilnya, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, tetapi juga memperkuat hubungan antar pihak dan mencegah terulangnya konflik di masa depan.⁶⁴

⁶³ Hamzah.

⁶⁴ Hamzah.

f. Mengurangi Konflik, yakni Mediasi mampu mengurangi konflik atau permusuhan yang sering menyertai keputusan yang bersifat memaksa dari hakim atau arbiter, sehingga menciptakan suasana yang lebih harmonis antara para pihak. Dalam mediasi, proses penyelesaian sengketa dilakukan secara dialogis dan interaktif, memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Hal ini berbeda dengan proses litigasi di pengadilan, di mana keputusan sering kali diputuskan oleh hakim tanpa melibatkan partisipasi aktif dari para pihak. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa secara efektif, tetapi juga membantu memperbaiki hubungan antar pihak dan mengurangi potensi konflik di masa depan.⁶⁵

6. Peran Mediator

Seorang dalam mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Adapun persyaratan untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain:

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

⁶⁵ Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–24.

- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Adapun terkait peran mediator. Menurut Howard Raiffa, mediator mempunyai dua peran, yakni peran yang terlemah dan peran yang terkuat.⁶⁶ Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran: Penyelenggaraan pertemuan;

- a. Pemimpin diskusi yang netral;
- b. Pemelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab;
- c. Pengendalian emosi para pihak;
- d. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Adapun sisi peran kuat mediator, jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan:

- a. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.
- b. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk

⁶⁶ Annisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19."

diselesaikan.

- d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.⁶⁷

7. Fungsi Mediator Non Hakim

Mediator memiliki peranan yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gary Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y Witanto, menyebutkan bahwasanya mediator memiliki beberapaperan penting:

- a. Melakukan Diagnosa Konflik;
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- c. Menyusun agenda;
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan;
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan.⁶⁸

Dalam mediasi peran seorang mediator tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang mediator memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak. Seorang mediator

⁶⁷ Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama* (Q Media, 2022).

⁶⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2022).

haruslah netral dan juga tidak boleh ikut campur untuk memutuskan dan menetapkan suatu hasil substantif, para pihak sendiri yang akan memutuskan dan menetapkan apakah mereka akan setuju atau tidak terhadap isi keputusan dari mediasi.

Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab, jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka di antara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang kalah, dan sebagainya.

8. Perbedaan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim

Secara mendasar baik hakim mediator maupun mediator nonhakim memiliki tugas dan fungsi yang sama. Pada dasarnya hakim mediator maupun mediator non hakim merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai macam kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus

atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Meski memiliki fungsi dan tugas yang sama namun terdapat perbedaan antara hakim mediator dan mediator non hakim, antara lain sebagai berikut:

- a. Hakim mediator merupakan mediator yang berasal dari kalangan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara jika para pihak tidak sepakat dalam memilih mediator. Sedangkan mediator non hakim merupakan mediator yang berasal dari pihak lain yang bukan hakim dan telah memiliki sertifikat mediator dan tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.
- b. Dalam penggunaan jasa hakim mediator tidak dikenakan biaya, sedangkan mediator non hakim biaya jasa ditanggung Bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
- c. Dalam melakukan proses mediasi seorang hakim mediator tidak bisa untuk melakukan proses mediasi di luar pengadilan agama karena akan melanggar kode etik dari pada hakim mediator, sedangkan mediator non hakim dalam melaksanakan proses mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan agama sesuai dengan kesepakatan yang telah terjalin antara para pihak. Akan tetapi jika dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator non hakim dalam satu perkara, mediator non hakim wajib melakukan mediasi di pengadilan agama.⁶⁹

⁶⁹ Astarini and Sh, *Mediasi Pengadilan*.

9. Perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016

Munculnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini adalah penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang ada sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 karena pada kenyataannya belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (partial settlement) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketa.⁷⁰

Hal tersebut berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap dead lock (gagal). Kemudian berhubungan dengan masalah pengaturan itikad baik, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak detail seperti di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Selanjutnya pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Di samping itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian

⁷⁰ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–16.

para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata.⁷¹ Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan.

Selanjutnya terdapat perbedaan terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.⁷² Lalu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Terdapat hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Itikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik. 2)

⁷¹ S H MAULANA ABDILLAH and others, "Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Perkaragugatan Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (n.d.): 209736.

⁷² Nadzif Faqik Asngari, "Efektifitas Perubahan Jangka Waktu Mediasi Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016)" (IAIN Ponorogo, 2019).

Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁷³

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara 1.

Selanjutnya, Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi

⁷³ Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–99.

pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Selanjutnya mengenai biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.⁷⁴

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

10. Teori Efektifitas Pelaksanaan Peradilan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.⁷⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

⁷⁴ Indonesia.

⁷⁵ Yuyun Taufik Teti Sumarni, "Efektivitas Dosen Pengajar Pada Mata Kuliah Semester

efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.

Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

- a. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁶

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor pertama adalah faktor Hukumnya sendiri, yakni peraturan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah PERMA Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kedua adalah faktor penegak Hukum yakni para pegawai Hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu.

Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Genap Dan Berbahasa Inggris Di Politeknik LP3I Bandung,” *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)* 5, no. 1 (2019): 116–24.

⁷⁶ Sufirman Rahman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran, “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami,” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 104–18.

penegakan Hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan Hukum akan berlangsung dengan lancar.

Keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari Hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.⁷⁷

C. Maslaha Mursalah

1. Pengertian Maslaha Mursalah

Secara bahasa, akar kata *ishlah* berasal dari lafaz صلح - يصلح - صلحا yang berarti "baik", yang mengalami perubahan bentuk. Kata *ishlah* merupakan bentuk mashdar dari wazan افعل yaitu dari lafazh - يصلح - اصلح اصلاحا, yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata صالح merupakan lawan kata dari rusak). Sementara kata *suluh* atau *Islah* biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.⁷⁸

Secara terminologi, *maslaha mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung oleh dalil tertentu dari Al-Qur'an atau Hadis, sehingga dianggap "terlepas" atau tidak terikat oleh

⁷⁷ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53.

⁷⁸ Imam Syafi'i and Tutik Hamidah, "Maslaha Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of The Four Madhhab)," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 19–38.

dalil yang spesifik. Ini berarti bahwa kemaslahatan tersebut tidak memiliki dalil yang secara jelas menguatkan atau menolaknya. Oleh karena itu, masalah mursalah dianggap sebagai konsep yang fleksibel dan dapat digunakan dalam penetapan hukum Islam ketika tidak ada nash yang jelas, selama kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah) dalam menjaga kebaikan umat.⁷⁹

2. Teori Maslahah Mursalah

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan Maslahah Mursalah ialah sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.⁸⁰

Maslahah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya. Adapun menurut beberapa ulama:

- a. Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qowaid al-Ahkam*, memberikan arti masalah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan.” Sedangkan bentuk majazi-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta

⁷⁹ Muhammad Huzaifi Muslim, “Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 35–53.

⁸⁰ Misran Misran, “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 133–57.

- kesenangan dan sebab-sebabnya.⁸¹
- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali diatas yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.⁸²
- c. Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸³
- d. Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq menjelaskan pengertian *al-Maslahah*, yaitu manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.⁸⁴

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011) : 347.

⁸² Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama," *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77.

⁸³ Mohammad Hadi Sucipto and others, "Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17.

⁸⁴ Novita Sari, "MASLAHAH MURSALAH AS A CONSIDERATION FOR COMPLETION OF ISLAMIC LAW BASED ON THE MAQ{\=A}SID SHAR{\=I}AH PRINCIPLE," in *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, vol. 3, 2024.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Masalah Mursalah merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

3. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Sumber metode *Maslahah Mursalah* diambil dari al-Qur'an maupun Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

Qs. Yunus: 57-58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”

Al-Baqarah: 219-220

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar

kamu berpikir.”

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار (حديث صحيح رواه ابن ماجه)

dari ‘Ubadah bin al-Samit, Rasulullah SAW bersabda, “telah ditetapkan bahwa tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh membuat mudharat pada orang lain”. (HR. Ibnu Majah).⁸⁵

4. Tingkatan *Maslahah*

Dilihat dari kepentingan dan kualitas *Maslahah*, ahli ushul fiqh membagi *Maslahah* menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Dharuriyat* *Maslahah Dharuriyat* adalah *Maslahah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan

⁸⁵ Ibn Mâjah Abû Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, Sunan Ibn Mâjah, (Dâr al-Ihyâ’ al-Kitab al-Arabiyyah, Juz:2): 784.

muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.

- b. *Maslahaha al-Hajiyat*, yakni kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.
- c. *Maslahah al-Tahsiniyat*, yakni kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.⁸⁶

5. Syarat Kehujahan *Maslahah Mursalah*


Menurut Jumhur Ulama bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut haruslah *Maslahah* yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah

⁸⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017): 93 – 94.

berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis baik secara dzahir atau batin.⁸⁷



⁸⁷ Al Khanif, *Religious Minorities, Islam and the Law: International Human Rights and Islamic Law in Indonesia* (Routledge, 2020).